

## Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam Penyelesaian Sengketa Margin Trading

Dwi Novita<sup>1</sup>, Abdul Mujib<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; 21203011084@student.uin-suka.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; abdul.mujib@uin-suka.ac.id

Received: 15/10/2022

Revised: 13/12/2022

Accepted: 02/02/2023

### Abstract

The background of this research is that the capital market is also able to provide real benefits for investors, where in the capital market, parties who have excess funds can meet with parties who need funds with certain agreements so that mutually beneficial reciprocity occurs, one of the parts is margin trading. Basically, no one wants disputes with other people. However, in a business relationship or an agreement, each party must anticipate the possibility of a dispute arising at any time in the future, especially in the world of capital markets, so what is the margin trading system like? and what is the role of the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) in resolving margin trading disputes? on the capital market dispute itself. The type of research used in this study is library research, which is a study whose data sources are obtained from written sources, including books, laws, journals, encyclopedias, the internet, and other written works related to object under study. The approach used in this research is normative juridical, namely studying and testing secondary data in the form of positive law. This research yields, first, margin trading is capital for investors to gain greater profits through stocks that are rising in value when they themselves do not have enough funds to buy. In addition, they will also be charged interest on the loan. In the event of default or default, the consequence is that share ownership is automatically liquidated to cover losses. One of them is forced selling. Second, in the realm of civil law, there are several ways of resolving disputes which in general are through litigation (using formal court channels) and through alternative dispute resolution.

### Keywords

alternative dispute resolution institutions; margin trading; capital markets

### Corresponding Author

Dwi Novita

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia; 21203011084@student.uin-suka.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu elemen yang menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu ciri-ciri negara industri maju maupun industri baru adalah adanya pasar modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. (Muharam, 2016) Dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kita bisa mengetahui kondisi perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek. Pasar modal juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengundang masuknya investor asing dan dana asing



tersebut dapat membantu kemajuan perekonomian negara. Indonesia sebagai negara berkembang, pasar modal merupakan sarana yang patut diperhitungkan untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Selain itu, dengan didirikannya pasar modal juga dapat menggerakkan perekonomian bangsa. (Dewi, 2018)

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. (Mar'ati, 2012) Pengelolaan pasar modal, sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau broker saham. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat sekitar 120 perusahaan Efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pem bukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. (Muharam, 2016)

Dunia investasi saham di dalamnya terdapat ada yang namanya margin trading, margin trading adalah layanan bagi kemudahan investasi. Margin trading adalah fasilitas dari perusahaan sekuritas yang memberi kemudahan bagi investor dengan modal kecil. Selain itu, jika Anda memiliki nyali cukup besar dalam berinvestasi, layanan ini sangat menguntungkan karena dapat melayani pembelian saham-saham dalam tren naik. (Obsnisp, 2021) Pelaksanaan dari margin trading berdasarkan atas Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek serta Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling. (Asril, 2019)

Margin trading berpontesi menimbulkan perselisihan antara nasabah atau investor dengan perusahaan efek, misalnya jika salah satu pihak melanggar kontrak yang telah disepakati. Dalam transaksi margin trading ini seharusnya berlaku prinsip *good faith and good communication*. *Good faith* berarti prinsip mengungkapkan informasi secara akurat dan lengkap sedangkan *good communication* adalah prinsip komunikasi yakni memberikan informasi kepada investor secara terbuka dan cepat. Kedua prinsip tersebut sangat penting karena pelaksanaan margin trading lebih berdasarkan kontrak. Jika salah satu prinsip tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka praktek margin trading akan menimbulkan masalah yang biasanya disebabkan karena kebiasaan yang saling percaya dan para pelaku enggan mengkonfirmasi setiap transaksi yang terjadi. (Asril, 2019) Dari uraian di atas memunculkan pembahasan Bagaimana Sistem Margin Trading?, Bagaimana Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Dalam Penyelesaian Sengketa Margin Trading?

Kerangka teori dalam penelitian ini fokus pada margin trading dan proses penyelesaian sengketa. Margin trading adalah jasa yang diberikan oleh perusahaan efek kepada nasabahnya berupa fasilitas pinjaman dana, sehingga nasabah hanya perlu membayar sejumlah persentase tertentu dari harga efek yang dibeli. Nasabah diwajibkan membayar bunga kepada perusahaan efek atas dana pinjaman tersebut. (Asril, 2019) Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. (Saliman, 2016) Adapun tujuan dari penelitian yang penulis angkat yaitu untuk memaparkan sistem margin trading dan menjelaskan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam prosedur penyelesaian sengketa margin trading.

Adapun tujuan penelitian terdahulu adalah menggambarkan positioning penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan hasil karya orang lain. Hal ini guna untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan suatu penelitian serta dari objek kajian yang akan diteliti dengan tiga klusterisasi. Pertama, penelitian oleh Shu-Hui Lin dkk dengan judul "Stock: a Hidden Danger of Margin Trading in Stock Markets" hasil yang diperoleh ialah menggunakan data populasi 10 tahun dari tahun 2000 hingga 2009 di Taiwan. Singkatnya, membeli saham dengan uang yang tidak dimiliki cukup berisiko, terutama jika harga saham tersebut jatuh melewati level tertentu atau jika saham pasar tiba-tiba turun drastis. Ada juga bahaya tersembunyi bagi kesehatan seseorang dari margin perdagangan. Seseorang harus berhati-hati sebelum melakukan margin perdagangan, karena meskipun bisa sangat menguntungkan, bahaya selalu mengintai. (Saliman, 2016) Penelitian ini fokus kepada populasi negara Taiwan sedangkan penulis menggunakan data di Indonesia. Kedua, penelitian oleh Ali Shodiq dengan judul "Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)" dengan hasil penelitian saat berdagang dengan margin, ada baiknya jika Anda melakukannya kepada investor atau pemodal yang memiliki dana cukup besar, seperti di PT. BNI Sekuritas Malang yang menerapkan harus memiliki dana 200 juta atau memiliki nilai saham yang berjumlah 200 juta untuk melakukan margin trading. (Shodiq, 2021) Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sedangkan penulis menggunakan library research.

Ketiga, penelitian oleh Abdullah F Sjawie "Sekitar Praktik Margin Trading di Indonesia" penelitian tersebut memperoleh hasil sudah waktunya otoritas bursa mengambil sikap dalam menghadapi berkembangnya perdagangan margin ini. Landasan hukum juga diperlukan untuk mengatur kriteria minimal apa saja yang harus dimuat didalam suatu perjanjian margin. Demikian juga halnya dengan tata cara pembukaan rekening margin, kriteria serta tata cara pengeksekusian saham yang dijadikan saham jaminan, disamping hal lainnya yang berkaitan dengan perdagangan margin ini. (Sjawie, 2019) Penelitian ini fokus kepada praktik margin trading sedangkan penulis fokus kepada prosedur penyelesaian sengketa margin trading.

Setelah mereview penelitian di atas sebagai bahan relevansi dari penelitian yang penulis angkat. Sehingga menemukan garis besar, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah titik pembahasan yang belum ditemukan penulis secara spesifik mengenai prosedur dari penyelesaian sengketa margin trading.

## **2. METODE**

Untuk mendapatkan data yang dianggap tepat, maka data yang diperlukan dalam penyusunan paper ini diperoleh dengan cara-cara melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselesainya penelitian antara lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, jurnal, ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (Library Research), yaitu peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini. Teknik Pengolahan dan Analisis Data (Siregar, 2013) Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi, peneliti mengkarifikasi data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. (Siregar, 2013) Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Margin Trading**

*Margin trading* adalah fasilitas yang disediakan oleh perusahaan sekuritas bagi nasabahnya, yang memungkinkan para nasabah / investor untuk membeli saham beberapa kali lipat, dari jumlah yang seharusnya didapat dengan dana yang tersedia. (Freeducation, 2022) *Margin trading* adalah layanan perusahaan sekuritas atau broker dengan memberikan pinjaman kepada nasabah agar digunakan untuk membeli saham dalam jumlah lebih besar dibanding dana yang mereka miliki saat itu. Dengan demikian, *margin trading* adalah modal bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan lebih besar melalui saham-saham yang sedang naik nilainya ketika mereka sendiri tidak memiliki cukup dana

untuk membeli. Adapun skema pelunasan margin trading adalah, ketika pinjaman jatuh tempo, investor harus membayar hutang margin dengan menyetor dana ke akunnya. Selain itu, mereka juga akan dikenakan bunga pinjaman. Apabila terjadi gagal bayar atau wanprestasi, konsekuensinya adalah kepemilikan saham secara otomatis dilikuidasi untuk menutup kerugian. Salah satunya dengan jual paksa. (Ocbnsisp, 2021)

Dari pengertian *margin trading* di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan ini sangat memudahkan investor. Apabila Anda ingin menggunakannya, berikut ini beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ketahui Perusahaan Sekuritas yang Menyediakan *Margin Trading* Tidak semua perusahaan sekuritas membuka layanan pembiayaan ini (Ocbnsisp, 2021).

- a. Perusahaan harus memenuhi jumlah modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) yakni Rp.250 miliar agar dapat memberikan fasilitas margin trading untuk lebih banyak saham. Apabila di bawah nilai tersebut, maka jumlah sahamnya akan dibatasi menjadi 45 saja. Adapun contoh perusahaan yang menyediakan fasilitas margin trading adalah MNC Sekuritas, Phillip Securities Indonesia, dan Mirae Asset Sekuritas.
- b. Kenali Saham Apa Saja yang Dapat Dijaminkan Seperti halnya perjanjian pinjaman pada umumnya, layanan ini mengharuskan Anda memberikan jaminan berupa saham. Adapun salah satu syarat menggunakan margin trading adalah saham tersebut harus dicantumkan dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa diantaranya yakni milik PT Astra Agro Lestari Tbk, Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dan Adaro Energy Tbk.
- c. Memenuhi Persyaratan Portofolio Salah satu syarat margin trading adalah nasabah harus memenuhi batasan nominal aset portofolio yang ditetapkan oleh perusahaan sekuritas, misalnya sebesar Rp.200 juta setelah dipotong penyesuaian nilai pasar.

Contoh *margin trading* adalah ketika seorang investor hanya memiliki nominal dana di rekening investor sebesar Rp.200 juta, ia hanya dapat membeli saham seharga Rp40 ribu sebanyak 5 ribu lembar. Namun apabila ia menggunakan sistem pembiayaan ini, misalnya dengan tambahan Rp.200 juta, maka jumlah saham yang dapat dibelinya meningkat menjadi 10 ribu. Adapun perhitungan margin trading saham miliknya nanti akan sangat ditentukan oleh fluktuasi pasar. Misal, harga saham yang awalnya Rp.40 ribu naik menjadi Rp.50 per lembar. Maka total keuntungannya mencapai Rp.100 juta. Namun apabila ternyata terjadi penurunan harga, risiko yang harus ia tanggung pun semakin besar karena pembelian saham tersebut dilakukan dengan lebih banyak margin. Oleh karena itu, pertimbangkan secara matang apakah Anda akan membeli dalam jumlah lebih besar menggunakan tambahan dana atau tidak. (Ocbnsisp, 2021)

Keuntungan (*capital gain*) dan kerugian (*capital loss*) bagi investor sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menganalisis keadaan harga saham dan kemungkinan turun naiknya harga di

Bursa. Beberapa strategi dalam melakukan investasi di Bursa Efek (khususnya dalam bentuk saham) sebagai berikut. (Devara, 2022)

1. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke beberapa jenis saham. Peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Kerugian pada salah satu jenis saham dapat tertutupi oleh keuntungan pada jenis saham lainnya.
2. Beli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa.
3. Beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar. Keuntungan yang dapat diperoleh dari strategi ini di samping dividen juga capital gain.
4. Beli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini dapat disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama (pendiri perusahaan). Atau dapat pula disebabkan oleh kinerja perusahaan yang bersangkutan kurang baik atau prospek usahanya masih kurang cerah sehingga kurang mendapat perhatian pemodal.
5. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Investor yang memilih strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Investor seperti ini harus senantiasa mengikuti pergerakan atau perubahan harga saham di Bursa.
6. Konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa yang akan datang. Investor dapat memilih beberapa saham perusahaan yang bank yang memiliki bisnis dalam sektor industri yang bersangkutan.
7. Reksa dana. Melakukan investasi dengan membeli unit penyertaan atau saham yang diterbitkan oleh reksa dana. Strategi ini cocok bagi investor yang tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses informasi. Biasanya investor pemula cenderung memilih jenis investasi ini.

### **Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam Penyelesaian Sengketa Margin Trading**

Secara umum pelanggaran hukum perdata sebagai dasar suatu tuntutan hak adalah bersumber dari adanya wanprestasi atau dilanggarnya suatu perjanjian dan bersumber dari adanya perbuatan melanggar hukum in casu sesuai dengan Pasal 111 UUPM jo. Pasal 1365 BW. Dalam ranah hukum

perdata, terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yang secara garis besar melalui litigasi (menggunakan jalur formal pengadilan) dan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah kumpulan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (POJK, 2014)

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah perlindungan yang ditujukan kepada pihak yang lemah. Adapun bentuk perlindungan terhadap konsumen, bagian lainnya adalah jika pembuatan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli agar tercipta ketertiban masyarakat. (Vicky, 2023)

Pelanggaran atau sengketa perdata di bidang pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Putri, 2019)

1. Segi sumber sengketa, berdasarkan sumber sengketa maka sengketa perdata di pasar modal bersumber dari perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi atas perjanjian.
2. Segi pelaku, berdasarkan segi pelakunya, tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi di pasar modal, yakni dilakukan yang dilakukan secara individual, secara berkelompok dan pola pelanggaran yang berupa menyuruh pihak lain (baik langsung maupun tidak langsung) untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, dari sisi pelaku juga dapat dikategorikan dari kedudukannya, antara lain sebagai self regulatory body, investor, emiten dan lainnya.
3. Segi dasar hukum, berdasarkan dasar hukum yang mengatur yaitu berdasarkan hukum konvensional dan berdasarkan hukum syariah.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur mengenai bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusan tersebut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, selain mekanisme penyelesaian sengketa secara formal, maka dapat ditempuh pula penyelesaian sengketa secara alternatif yang lebih

mengedepankan cara-cara atau mekanisme yang lebih konsensual atau kompromi. (Ema Rahmawati, 2016)

Pelanggaran hukum atau sengketa perdata tersebut kerap terjadi dan beberapa diselesaikan melalui penyelesaian secara non-litigasi (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ada) atau secara litigasi (melalui prosedur formal pengadilan). Dalam era pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan secara terintegrasi dibawah Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), maka sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang tunduk pada pembinaan, pengawasan dan pengaturan oleh OJK. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen [investor] di sektor jasa keuangan, maka OJK membentuk peraturan yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan melalui Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat menyimpulkan: Margin trading adalah layanan perusahaan sekuritas atau broker dengan memberikan pinjaman kepada nasabah agar digunakan untuk membeli saham dalam jumlah lebih besar dibanding dana yang mereka miliki saat itu. Dengan demikian, margin trading adalah modal bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan lebih besar melalui saham-saham yang sedang naik nilainya ketika mereka sendiri tidak memiliki cukup dana untuk membeli. Adapun skema pelunasan margin trading adalah, ketika pinjaman jatuh tempo, investor harus membayar hutang margin dengan menyetor dana ke akunnya. Selain itu, mereka juga akan dikenakan bunga pinjaman. Apabila terjadi gagal bayar atau wanprestasi, konsekuensinya adalah kepemilikan saham secara otomatis dilikuidasi untuk menutup kerugian.

Pelanggaran atau sengketa perdata di bidang pasar modal tersebut kerap terjadi dan beberapa diselesaikan melalui penyelesaian secara non-litigasi (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ada) atau secara litigasi (melalui prosedur formal pengadilan). Dalam era pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan secara terintegrasi dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang tunduk pada pembinaan, pengawasan dan pengaturan oleh OJK. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen [investor] di sektor jasa keuangan, maka OJK membentuk peraturan yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan melalui Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

## REFERENSI

- Asril, Juli, 2019, *Margin Trading di Pasar Modal dan Regulasinya Di Indonesia*, Journal stiem, Vol. 3 No. 1 Januari-April.
- Dewi, Ni Putu Sunari, dkk, *Peran Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengawasan Perdagangan Waran*, Jurnal Unud.
- Lin , Shu-Hui dkk, 2015, *Strock: a Hidden Danger of Margin Trading in Stock Markets*, Journal Urban Health, Vol. 92 Mei.
- Muharam, Noviasih, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam pembelian Kembali Sahamnya*, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, ISSN 1907-560X Juli.
- Mar'ati, Fudji Sri, 2012, *Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok dan Proses Go Public)*, Jurnal Stieama.
- Palas, Vicky Caesar Elang dkk, 2023, *Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 1 (2023).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
- Rahmawati, Ema dkk, 2016, *Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No.2 Tahun 2016.
- Rustiana, Devara dkk, 2022, *Strategi di Pasar Modal Syariah*, JIEKM Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2 No.1, 2022.
- Sherly Ayuna Putri, dkk, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal pada Pengadilan Negeri*, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, No. 1, Vol. 4, Mei.
- Saliman, Abdul R., 2016, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Jakarta: Kencana*.
- Shodiq, Ali, 2021, *Kerugian Sebagai Akibat Pelaksanaan Sistem Margin Trading Sebagai Alat Peningkatan Likuiditas Perdagangan di Lantai Bursa (PT. BNI Sekuritas Malang)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sjawie, Abdullah F, 2019, "Sekitar Praktik Margin Trading di Indonesia", *Journal Untar*, Vol. 4 No.3 Agustus.
- Siregar, Sofyan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif di Lengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, Jakarta: Predana Media Group.
- OCBCNISP, *Margin Trading Adalah*, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/12/09/margin-trading-adalah> diakses pada Selasa 01 November 2022 Pkl. 2022 Wib.
- Freeducation, *Mengenal Fasilitas Margin Trading*, [https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v39/news02\\_vol39.html](https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v39/news02_vol39.html) diakses pada Selasa 01 November 2022 Pkl. 21:44 Wib.

